

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BANTEN
TAHUN 2025**

No	Informasi (Berisi Informasi Yang Dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup	
1	Data Pribadi Pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi seperti: <ul style="list-style-type: none"> - Riwayat dan kondisi anggota keluarga - Rekening bank - Hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan pegawai - Kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal 	Melindungi hak-hak pribadi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
2	Data Hukuman Disiplin Pegawai Tingkat Berat	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil) Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Membuka aib dari pegawai yang bersangkutan - Mencemarkan nama baik instansi 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi privasi dan nama baik pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin - Memberikan hak-hak hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku 	Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin memberikan persetujuan secara tertulis
3	Assesment Kompetensi Teknis Pegawai Kemenkumham	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawai dan hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan

4	Data Penilaian Angka Kredit Dan Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan hasil evaluasi yang berhubungan dengan kapabilitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan pegawai	Melindungi hak-hak pribadi pegawai hanya untuk diketahui oleh pegawai yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
5	Usulan Peserta Diklat Struktural (PKP, PKA dan PKN) dan Teknis	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mencegah pemanfaatan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab	Hanya untuk diketahui oleh pejabat yang bersangkutan dan lembaga pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pihak yang diungkap memberikan persetujuan tertulis - Terkait dengan posisi dalam jabatan publik sesuai dengan ketentuan perundangundangan
6	Surat, Memorandum, Disposisi, Dan Nota Dinas Yang Menurut Sifatnya Harus Dikecualikan	Pasal 17 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Data dinas akan disalahgunakan	Data dinas akan digunakan sebagaimana mestinya	<ul style="list-style-type: none"> - Dibuka untuk kepentingan pemeriksaan lembaga penegak hukum
7	Laporan Keuangan Unaudited	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i dan j UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 	Kesimpangsiuran informasi	Mencegah, melindungi kesimpangsiuran informasi	Sampai selesai audit
8	Pengawasan PMPJ dan Informasi data PMPJ	Pasal 17 huruf a dan huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi data informasi pribadi dan membantu proses penegakan hukum	Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU KIP